



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 98 TAHUN 2010

TENTANG

ANALISIS JABATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
 - b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a konsideran ini, dipandang perlu menetapkan hasil Analisis Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemerintahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO.

Pasal 1

Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini merupakan pedoman yang memberikan informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Situbondo.

Pasal 2

Analisis Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a. Bagan Jabatan;
- b. Formasi Jabatan; dan
- c. Uraian Jabatan.

sebagaimana tersebut dalam lampiran I sampai dengan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Bagan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dimaksudkan untuk menjelaskan jenis jabatan fungsional, umum yang harus ada pada jabatan struktural di atasnya.

Pasal 4

Formasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk menjelaskan/mendeskripsikan syarat jabatan serta jumlah pejabat yang harus dipenuhi guna menjabat suatu jabatan tertentu pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Situbondo.

Pasal 5

Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dimaksudkan untuk mengurangi tugas jabatan struktural dan fungsional umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Situbondo.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 30 DEC 2010






BUPATI SITUBONDO,


H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 30 DEC 2010


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs. HADI WJONO, S.T., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010

NO	REVISI	PARAF
	Psb Pzu	
	bbg. Hukum	
	bbg. Organisasi	
	Ass D	
	Sekda	

**BAGAN JABATAN
RUMAH SAKIT UMUM "dr. ABDOER
RAHEM" SITUBONDO
KABUPATEN SITUBONDO**

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SITUBONDO
TANGGAL : 30 April 2010
NOMOR : 98**




NO	UNTUK MEDIA	TARAF
1	Keb. P2U	↓
2	Kbg. Hukum	↓
3	Kbg. Organisasi	↓
4	Ass. III	↓
5	Setda.	↓






BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, SH.

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Kepala Seksi Pengelolaan Dana Intern	IV.a	Penata (III/c)	S1 Keuangan, Ekonomi, Sospol, Hukum, Adm. Negara	DIKLATPIM IV. - Teknis penyusunan program kegiatan - Teknis Penatausahaan Keuangan - Manajemen Keuangan - Akuntansi Keuangan Daerah	1	Minimal 8 thn dgn Pengalaman Kerja dibidang Pengelolaan Dana Intern
	a. Petugas Loker Pembayaran	--	Pengatur (II/c)	D3 Keuangan, Adm. Negara, Ekonomi,	- Teknis penyusunan program kerja - Adm. Perkantoran - Teknis Penyusunan Laporan	8	--
	b. Pengadministrasi Jamkesda, Askes Jamkesmas,	--	Pengatur (II/c)	D3 Keuangan, Ekonomi, Adm. Negara	- Teknis penyusunan program kegiatan - Adm. Perkantoran - Teknis Pengelola Jamkesmas, Jamkesda & Askes - kearsipan - Diklat Pelayanan Publik	5	--
JUMLAH						163	

BUPATI SITUBONDO,


H. DADANG WIGIARTO, SH.

Tgl.	UNIT KERJA	PARAF
	Keb. Psw	
	Kep. Hukum	
	Kep. Organisasi	
	Ass. B	
	Setda.	

- c. Pendidikan dan Pelatihan : -
 - Pimpinan : -
 - Teknis/Fungsional : -
 - Teknis penyusunan program kegiatan
 - Adm. Perkantoran
 - Teknis Pengelola Jamkesmas, Jamkesda, dan Askes
 - Kearsipan
 - Diklat Pelayanan Publik
- d. Pengetahuan : -
 - Peraturan Perundang-undangan tentang Kesehatan
 - Teknis pengolahan keuangan
- e. Keterampilan : -
 - Mampu mengoperasikan komputer
 - Mampu berkoordinasi dengan baik intern maupun ekstern organisasi.
- f. Pengalaman kerja : -
- g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- h. Bakat yg perlu dimiliki : V = Kemampuan untuk memahami kata-kata & menggunakannya secara efektif, berbicara dan menulis
 N = kemampuan untuk melakukan operasi aritmatik secara tepat & akurat
 Q = Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan huruf dan angka/ketelitian
- i. Minat kerja : 1b = Kegiatan yg berhubungan dengan komunikasi data.
 3a = Kegiatan-kegiatan rutin, konkrit dan teratur.
- j. Temperamen : P = Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi.
 R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang tertentu.

NO.	KELOMPOK	PASIF
	Keb. Psu	R
	Kbg Hukum	Ch
	Kbg. Organisasi	i
	Ass @	↑
	Setda.	↑

BUPATI SITUBONDO,


 H. DADANG WIGIARTO, SH.